

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN PEMECAHAN SERTIPIKAT ATAS
KREDIT PEMILIKAN RUMAH YANG TELAH LUNAS**

***LEGAL COUNSELING ON CONSUMER PROTECTION RELATED TO THE
SETTLEMENT OF CERTIFICATE DISSOLUTION FOR HOME OWNERSHIP
LOANS THAT HAVE BEEN PAID OFF***

¹Asik Mashuri

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Jl. Raya Jakarta Km 5 No.6, Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten 42183

email : dosen03006@unpam.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dimana di dalam bentuk kegiatan tersebut tidak terlepas dari peran Dosen dan Mahasiswa. Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) diharapkan Dosen, Mahasiswa dan Masyarakat dapat berkolaborasi serta menciptakan solidaritas guna meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat khususnya. Masyarakat tentunya sudah tidak asing dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagai salah satu sistem yang diharapkan dapat memberikan hak-hak perlindungan. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. KPR merupakan salah satu jenis program pemerintah yang bekerjasama dengan pihak terkait, dan pelayanan kredit yang diberikan oleh Bank kepada para Nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan rumah, namun pada prakteknya permasalahan yang sering peneliti temukan adalah fasilitas KPR debitur yang sudah lunas tetapi sertipikat tanah yang menjadi objek jaminan justru belum selesai diproses melalui Kantor Notaris yang menjadi rekanan Developer, Maka Dalam penulisan peneliti menggunakan teori tanggung jawab hukum dari Hans Kelsen dan teori perlindungan menurut dari Philipus M. Hadjon dan teori keduanya sebagai mata pisau analisis, dan yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana tanggung jawab para pihak dalam penyelesaian sertipikat tanah atas KPR yang telah lunas, dan bagaimana perlindungan hukum penyelenggara negara bagi konsumen terkait penyelesaian sertipikat atas KPR.

Kata Kunci : Kredit Pemilikan Rumah, dan Pemecahan Sertipikat

ABSTRACT

Community Service is one of the Tri Dharma of Higher Education. Where in the form of this activity is inseparable from the role of Lecturers and Students. In Community Service (PKM) activities, it is expected that Lecturers, Students and the Community can collaborate and create solidarity in order to increase concern for the community in particular. The community is certainly familiar with Population Administration Services as one of the systems that are expected to provide protection rights. This research method is descriptive research with a qualitative approach. Qualitative descriptive research is research that aims to describe and describe events or phenomena that occur in the field and present data systematically, factually and accurately regarding the facts or phenomena that occur in the field. KPR is one type of government program that collaborates with related parties, and credit services provided by the Bank to Customers who want special loans to meet the needs of building a house, but in practice the problem that researchers often find is that the debtor's KPR facility has been paid off but the land certificate that is the object of collateral has not been processed through the Notary Office which is a partner of the Developer, So in writing the researcher uses the theory of legal responsibility from Hans Kelsen and the theory of protection according to Philipus M. Hadjon and the theory of both as the blade of analysis, and the main problem is how the parties are responsible for the settlement of land certificates for KPR that have been paid off, and how the legal protection of state administrators for consumers related to the settlement of certificates for KPR.

Keywords: Home Ownership Credit, and Certificate Splitting

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi pilihan utama bagi banyak masyarakat di Indonesia. Melalui skema ini, masyarakat dapat memiliki rumah dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Pada saat akad kredit berlangsung, sertifikat hak atas tanah dan bangunan dijaminkan ke bank sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Sertipikat tersebut akan diserahkan kembali kepada konsumen setelah seluruh kewajiban pembayaran kredit dinyatakan lunas. Namun, dalam praktiknya, setelah pelunasan kredit, sering timbul permasalahan di kalangan konsumen terkait proses pemecahan sertipikat dan pengembalian sertipikat dari pihak bank atau pengembang. Banyak konsumen yang menghadapi berbagai hambatan, seperti:

- A. Prosedur pemecahan sertipikat yang tidak transparan dan berbelarut-larut.
- B. Permintaan biaya tambahan yang tidak jelas peruntukannya.
- C. Ketidakpastian waktu penyelesaian administrasi.
- D. Kurangnya informasi atau pendampingan hukum saat mengurus haknya.
- E. Sertipikat masih digabung dengan proyek induk karena developer belum menyelesaikan pemecahan bidang tanah.

Situasi tersebut berdampak langsung pada terganggunya hak-hak konsumen, terutama hak atas kepemilikan yang sah dan kepastian hukum atas tanah dan bangunan yang mereka tempati. Padahal, berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas:

- A. Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa.
- B. Informasi yang benar, jelas, dan jujur.
- C. Perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa yang adil.

Lebih jauh, dalam konteks hukum pertanahan, kepemilikan atas rumah dan tanah harus didukung oleh bukti hak yang sah dan terpisah (sertipikat individu), sehingga pemecahan sertipikat menjadi bagian penting dari perlindungan hak kepemilikan konsumen. Melihat kompleksitas masalah ini, penyuluhan hukum sangat diperlukan untuk:

- A. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur hukum pemecahan sertipikat.
- B. Menjelaskan hak dan kewajiban konsumen setelah pelunasan KPR.
- C. Memberikan informasi tentang langkah hukum yang dapat ditempuh jika terdapat pelanggaran oleh bank, pengembang, atau pihak terkait.

- D. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum yang tersedia, seperti mediasi, pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau jalur peradilan.

Selain itu, penyuluhan ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran di kalangan pengembang, notaris/PPAT, dan perbankan agar menjalankan praktik bisnis yang jujur, transparan, serta berorientasi pada perlindungan konsumen.

Melalui penyuluhan hukum ini, diharapkan akan tercipta hubungan hukum yang lebih adil antara konsumen dan pelaku usaha, serta tercapainya kepastian hukum dalam pemilikan rumah di Indonesia. Kredit Pemilikan Rumah (KPR), merupakan salah satu jenis program pemerintah yang bekerjasama dengan pihak terkait, dan pelayanan kredit yang diberikan oleh Bank kepada para Nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan rumah atau renovasi rumah, KPR juga muncul karena adanya berbagai kondisi penunjang yang strategis diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin lama semakin tinggi namun belum dapat mengimbangi kemampuan daya beli kontan dari masyarakat, yang secara umum ada 2 (dua) jenis KPR, yaitu:

- A. KPR Subsidi, yaitu suatu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah kebawah, hal ini guna untuk memenuhi kebutuhan memiliki rumah atau perbaikan rumah yang telah dimiliki sebelumnya, adapun bentuk dari subsidi tersebut telah diatur tersendiri oleh pemerintah, sehingga tidak semua masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas ini;
- B. KPR Non Subsidi, yaitu suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah, ketentuan KPR ditetapkan oleh Bank itu sendiri sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank yang bersangkutan

Pada prakteknya permasalahan yang sering peneliti temukan adalah fasilitas KPR debitor yang sudah lunas tetapi sertifikat tanah yang menjadi objek jaminan justru belum selesai diproses melalui Kantor Notaris yang menjadi rekanan *developer*, misalnya beberapa kasus tanah atau unit yang sudah dibuatkan PPJB dibawah tangan , ternyata oleh pengembang dijual lagi kepada pihak lain, tentunya hal tersebut sangat memberikan rasa tidak aman bagi konsumen dalam kepastian hukum hak milik atas tanah.

Setelah peneliti melakukan observasi awal pada lokasi penelitian, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam Penyelesaian Pemecahan Sertipikat atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang telah lunas

II. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) antara lain sebagai berikut :

1. Tahap persiapan awal dalam Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi :
 - A. Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey kelokasi Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang – Provinsi Banten ;
 - B. Setelah survey maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
 - C. Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi slide dan makalah untuk peserta kegiatan
2. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini akan dijelaskan tentang persoalan-prsoalan terkait dengan kepemilikan rumah.
3. Tahap pelatihan, dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ini digunakan beberapa metode penyuluhan, yaitu :
 - A. Metode Penyuluhan, Metode Ini Dipilih Untuk Memberikan Penjelasan Tentang Kesadaran Pelayanan Publik Sebagai Instrument Pemerintahan Yang Baik Melalui Pelayanan Administrasi Kependudukan.
 - B. Metode diskusi Tanya jawab mengenai Materi yang telah disampaikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil PKM

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini berhasil memberikan dampak positif terhadap pemahaman hukum masyarakat terkait perlindungan konsumen dalam sektor properti, khususnya mengenai hak-hak atas sertipikat setelah pelunasan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Peserta penyuluhan yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti rangkaian kegiatan. Melalui pemaparan materi dan sesi tanya jawab, peserta menjadi lebih memahami proses hukum pemecahan sertipikat, prosedur

administrasi, dan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi keterlambatan atau pelanggaran oleh pihak developer maupun bank.

Dari hasil diskusi, teridentifikasi sejumlah permasalahan aktual yang kerap terjadi di lapangan, seperti lambannya pemecahan sertifikat oleh developer, kurangnya transparansi biaya tambahan, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur penyelesaian hukum yang tersedia. Penyuluhan ini berhasil membuka wawasan peserta tentang pentingnya membaca dengan seksama perjanjian kredit, menyimpan bukti-bukti pembayaran, serta hak untuk mendapatkan sertifikat secara langsung begitu kewajiban pelunasan selesai dipenuhi. Selain peningkatan pengetahuan hukum, hasil lain dari PKM ini adalah tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat untuk menuntut hak mereka secara legal, melalui pengaduan ke lembaga terkait seperti OJK atau langkah hukum lainnya. Para peserta juga termotivasi untuk aktif mengawasi dan memperjuangkan hak atas properti mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada perlindungan hukum yang lebih baik di tingkat individu maupun komunitas. Secara keseluruhan, kegiatan ini dapat dikatakan berhasil meningkatkan literasi hukum masyarakat dan mendorong terbentuknya perilaku hukum yang lebih aktif dan mandiri dalam menyelesaikan persoalan hak atas tanah dan rumah, dokumentasi kegiatan terlihat pada gambar 1. Berikut



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan PKM prodi Ilmu Hukum

B. Pembahasan PKM

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya konsumen properti, mengenai hak-hak mereka setelah melunasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Fokus utama dari penyuluhan ini adalah untuk mengedukasi peserta mengenai proses hukum pemecahan sertifikat rumah yang sudah lunas serta cara-cara untuk melindungi hak konsumen dalam transaksi properti.

1. Pengenalan Masalah Hukum yang Dihadapi Konsumen

Kegiatan penyuluhan dimulai dengan penjelasan mengenai hak-hak konsumen atas rumah yang dibeli dengan KPR setelah kewajiban pembayaran selesai dilunasi. Salah satu isu yang paling sering terjadi adalah keterlambatan dalam pemecahan sertifikat menjadi atas nama konsumen, meskipun kewajiban pembayaran telah selesai. Selain itu, masalah lainnya adalah adanya biaya-biaya tambahan yang tidak diinformasikan sebelumnya kepada konsumen, yang membuat mereka merasa dirugikan.

Penyuluhan ini juga menyoroti perlunya pemahaman yang lebih baik mengenai hak hukum konsumen atas properti yang mereka beli, serta bagaimana proses administrasi yang terkait dengan pemecahan sertifikat rumah seharusnya berjalan dengan lancar setelah pembayaran KPR selesai.

2. Permasalahan yang Dihadapi Konsumen

Selama diskusi dalam kegiatan ini, berbagai masalah yang dihadapi oleh konsumen terkait pemecahan sertifikat KPR terungkap. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) **Keterlambatan Pemecahan Sertifikat:** Banyak konsumen yang mengeluhkan bahwa setelah melunasi KPR, sertifikat rumah mereka tidak segera diproses atau bahkan ada yang tidak diterima sampai berbulan-bulan setelah pelunasan.
- 2) **Biaya Tersembunyi:** Beberapa peserta melaporkan bahwa setelah pelunasan KPR, mereka terkejut dengan adanya biaya-biaya tambahan yang muncul dalam proses pemecahan sertifikat. Biaya ini tidak dijelaskan sebelumnya oleh bank atau developer.
- 3) **Kurangnya Pemahaman Prosedural:** Sebagian besar peserta mengungkapkan kebingungannya tentang prosedur yang tepat jika mereka menghadapi masalah ini, serta kurangnya pengetahuan tentang lembaga-lembaga yang dapat mereka

ajak untuk menyelesaikan sengketa tersebut, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Peningkatan Pemahaman Hukum Konsumen

Melalui penyuluhan ini, peserta mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai:

- 1) Prosedur Pemecahan Sertipikat Setelah konsumen melunasi KPR, mereka berhak atas sertipikat rumah yang terdaftar atas nama mereka tanpa biaya tambahan yang tidak dijelaskan dalam perjanjian. Penyuluhan ini memberikan informasi mengenai pentingnya memiliki dokumen pelunasan yang sah dan cara memverifikasi status sertipikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- 2) Langkah-langkah Penyelesaian Sengketa Konsumen diberi pengetahuan mengenai hak mereka untuk mengajukan pengaduan kepada OJK atau lembaga terkait jika mereka merasa haknya tidak dipenuhi. Mereka juga diajarkan bagaimana cara menempuh jalur hukum, baik melalui mediasi maupun gugatan di pengadilan, jika diperlukan.
- 3) Dokumentasi yang Diperlukan Peserta disarankan untuk selalu menyimpan bukti-bukti transaksi pembayaran, dokumen perjanjian, dan bukti lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar jika terjadi masalah, terlihat pada gambar 2 berikut



Gambar 2. Pemaparan Materi PKM

4. Respon dan Dampak Penyuluhan

Para peserta menyambut baik penyuluhan ini dan merasa lebih siap dalam menghadapi masalah hukum terkait dengan pembelian rumah. Mereka menyadari

bahwa penting bagi mereka untuk menjadi konsumen yang lebih cerdas, memahami hak-hak mereka, dan tidak ragu untuk memperjuangkan hak mereka jika terjadi sengketa. Peserta juga berharap agar kegiatan ini dilanjutkan dengan materi lanjutan yang membahas cara-cara lebih mendalam tentang penyelesaian sengketa properti dan pengurusan sertifikat langsung di BPN. Kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki pengetahuan hukum yang cukup dalam transaksi properti semakin meningkat, dan mereka mengapresiasi informasi yang disampaikan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Konsumen Kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen setelah melunasi KPR, khususnya mengenai pemecahan sertifikat rumah yang sudah lunas. Konsumen kini lebih memahami proses dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan sertifikat rumah segera diproses setelah pembayaran selesai.
2. Pentingnya Edukasi Mengenai Proses Pemecahan Sertifikat Penyuluhan ini menunjukkan bahwa banyak konsumen yang belum mengetahui bahwa setelah melunasi KPR, mereka berhak atas sertifikat rumah yang terdaftar atas nama mereka tanpa biaya tambahan yang tidak diinformasikan. Edukasi mengenai langkah-langkah pemecahan sertifikat sangat penting agar konsumen dapat menghindari masalah di kemudian hari.
3. Pengawasan yang Dibutuhkan dari Pihak Terkait Ada kebutuhan yang mendesak bagi pihak bank dan developer properti untuk lebih transparan dalam menjelaskan prosedur serta biaya yang terkait dengan pemecahan sertifikat rumah setelah pelunasan KPR. Tanpa transparansi yang cukup, banyak konsumen yang merasa dirugikan akibat biaya tersembunyi atau keterlambatan dalam proses pemecahan sertifikat.
4. Peran Lembaga Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Penyuluhan juga berhasil memberikan pemahaman kepada peserta mengenai lembaga yang dapat membantu menyelesaikan sengketa jika terjadi masalah dengan pemecahan sertifikat, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini penting agar konsumen tahu langkah-langkah yang harus diambil jika hak mereka tidak dipenuhi.

5. Dampak Positif pada Kesadaran Masyarakat Peserta merasa lebih siap dan lebih sadar akan hak-hak mereka dalam transaksi properti setelah mendapatkan penyuluhan ini. Mereka kini lebih paham cara-cara untuk mengatasi masalah terkait pemecahan sertifikat rumah dan lebih percaya diri dalam menghadapi potensi masalah hukum yang mungkin timbul.
6. Kebutuhan untuk Penyuluhan Lanjutan Penyuluhan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, namun masih banyak yang perlu dipelajari, terutama dalam hal prosedur hukum yang lebih kompleks. Oleh karena itu, perlu ada penyuluhan lanjutan yang lebih mendalam untuk memberikan pemahaman tentang penyelesaian sengketa properti dan hak-hak konsumen lainnya.

B. SARAN

1. Peningkatan Edukasi Masyarakat Kegiatan penyuluhan hukum perlu terus dilakukan secara berkala dan melibatkan lebih banyak komunitas, khususnya di daerah-daerah yang banyak memiliki proyek KPR.
2. Peran Aktif Pemerintah dan Lembaga Terkait Pemerintah daerah dan lembaga terkait seperti BPSK harus lebih aktif memberikan sosialisasi terkait hak konsumen, termasuk prosedur pemecahan sertifikat setelah KPR lunas.
3. Penguatan Regulasi Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap developer dan bank dalam memenuhi kewajibannya menyerahkan sertifikat tepat waktu untuk mencegah praktek penundaan atau pelanggaran hak konsumen.
4. Penyediaan Layanan Pengaduan yang Mudah Diakses Harus ada layanan pengaduan konsumen yang mudah, cepat, dan efektif untuk menangani sengketa terkait keterlambatan pemecahan sertifikat.
5. Meningkatkan Kesadaran Hukum Konsumen Konsumen perlu diberi motivasi untuk lebih aktif memperjuangkan hak hukumnya dengan memahami prosedur administrasi dan jalur penyelesaian sengketa yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2020). Sengketa Sertifikat Tanah dalam Kredit Pemilikan Rumah. *Jurnal Hukum Indonesia*, 28(2), 212-230.
- Anwar, S. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Properti. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 22(4), 307-320.
- Arifin, R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Kredit Pemilikan Rumah di Indonesia. *Jurnal Hukum Tanah*, 21(1), 110-125.

- Bahri, S. (2020). Perlindungan Konsumen dalam KPR dengan Sistem Pembayaran Bertahap. *Jurnal Hukum dan Keuangan*, 16(2), 134-148.
- Fauzan, M. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa KPR di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 27(3), 150-165.
- Fitria, D. (2018). Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 401-419.
- Hamzah, Z. (2019). Hukum Tanah dan Perlindungan Konsumen dalam KPR. *Jurnal Hukum dan Reformasi*, 17(3), 180-195.
- Haryanto, E. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen KPR. *Jurnal Keuangan dan Hukum*, 30(1), 75-90.
- Handayani, R. (2018). Tanggung Jawab Pengembang dalam Penyelesaian Sertifikat Rumah Pasca KPR. *Jurnal Hukum Properti dan Perbankan*, 22(3), 165-179.
- Hidayat, F. (2019). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian KPR di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 11(1), 55-70.
- Murtadho, M. (2021). Legalitas dan Prosedur Pemecahan Sertifikat Rumah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 20(4), 229-244.
- Nabila, F. (2020). Aspek Hukum dalam Pemecahan Sertifikat Rumah Setelah Pelunasan KPR. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 195-209.
- Prasetyo, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Kasus KPR. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 29(3), 299-315.
- Setiawan, D. (2019). Analisis Hukum terhadap Pelunasan Kredit Pemilikan Rumah dan Sertifikat Rumah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 25(1), 75-89.
- Setiawan, M. (2021). Penyelesaian Sengketa Sertifikat Rumah Pasca Pembayaran KPR. *Jurnal Peradilan*, 35(1), 68-83.
- Suryani, D. (2019). Kewajiban Pengembang dalam Penyelesaian Sertifikat Rumah Setelah KPR Lunas. *Jurnal Hukum Properti*, 13(2), 45-60.
- Tanjung, A. (2021). Pengaruh Kebijakan Perbankan terhadap Perlindungan Konsumen dalam KPR. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 12(4), 123-136.
- Utami, P. (2020). Perlindungan Konsumen dalam Kredit Pemilikan Rumah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 18(2), 124-139.
- Wibowo, S. (2018). Kajian Hukum Terhadap Prosedur Pemecahan Sertifikat Rumah Setelah Pelunasan KPR. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 15(3), 255-273.
- Wulandari, Y. (2019). Peran Bank dalam Menjamin Perlindungan Konsumen KPR. *Jurnal Perbankan Indonesia*, 18(1), 98-112.